ADLN - Perpustakaan Unair

PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PABRIK SEKALIGUS TOKO EMAS DAN PENGARUHNYA DI LAPORAN KEUANGAN FISKAL (PADA KASUS PT. ORO ARGENTO INDONESIA SEMARANG)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI

A. 347/05
Ind
P

DIAJUKAN OLEH :

BOBY INDRATNO
No. Pokok : 040234544 E

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PABRIK SEKALIGUS TOKO EMAS DAN PENGARUHNYA DI LAPORAN KEUANGAN FISKAL (PADA KASUS PT. ORO ARGENTO INDONESIA SEMARANG)

DIAJUKAN OLEH :
BOBY INDRATNO
No. Pokok : 040234544 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

Drs. H.HERU TJARAKA, M.Si., Ak. **TANGGAL** 3-8-2005
Nip. 132054304

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,

Drs. M.SUYUNUS, MAFIS, Ak. **TANGGAL** 8-8-05
Nip. 131287542

Surabaya, 15-6-2005

Skripsi telah selesai dan siap untuk di uji

Dosen Pembimbing

Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si., Ak.
Nip. 132054304

KATA PENGATAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia, kekuatan, kesabaran serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul " Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pabrik Sekaligus Toko Emas Dan Pengaruhnya Di Laporan Keuangan Fiskal (Pada Kasus PT Oro Argento Indonesia Semarang) ini dengan baik.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Atas segala bantuan dan dukungan tersebut, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih terutama kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayang, dorongan, dan serta doa yang sangat berarti bagi ananda. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan mencurahkan rahmat-nya. Amin.
2. Bapak Heru Tjaraka dan Bapak Djoko Dewantoro selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingannya dan bantuan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen penguji, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Drs.Ec.H.Karyadi Mintaroem, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
5. Bapak Drs.M.Suyunus,Mafis,Ak, selaku ketua jurusan studi Akuntansi (S-1)

6. Bapak Ardianto selaku sekretaris Jurusan Akuntansi (S-1).
7. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah mencurahkan segenap ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
8. Kepada Mba Lili saya mengucapkan terima kasih.
9. Kepada Widyastuti yang kusayang yang telah memberikan dorongan selama saya kuliah sampai penyusunan skripsi ini. Sekali lagi saya tidak akan melupakanmu seumur hidup.
10. Kepada kakak saya seperti mba erna, mas endro, mba ririn, mba ani, mba ety saya terima kasih atas dukungan dan pemberian dana selama saya kuliah.
11. Kepada Mas Uti terima kasih atas tumpangan kosnya.
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, baik tenaga, waktu maupun data, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Namun demikian, penulis berharap dari yang sedikit ini akan mampu memberikan warna dalam khasanah ilmu pengetahuan kita.

Surabaya,.....2005

Penulis

ABSTRAK

Dalam era globalisasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pajak sangat berperan sebagai penyumbang terbesar pembangunan nasional. Salah satu sektor pajak selain pajak penghasilan yang berperan besar adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa yang dilakukan didaerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Salah satu objek pajak pertambahan nilai adalah penyerahan emas perhiasan. Pengenaan pajak pertambahan nilai emas perhiasan mengalami beberapa perubahan peraturan yang mempunyai dampak terhadap besarnya pajak yang akan dibayar ke kas negara. Di masyarakat umum pengusaha toko emas bebas melakukan pembukuan atau tidak melakukan pembukuan dalam mencatat transaksi bisnisnya. Dalam penelitian ini akan dibahas penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak berupa perhiasan emas yang dilakukan oleh pengusaha pabrikan sekaligus toko emas.

Pendekatan pada penelitian ini adalah studi kasus tanpa variabel penelitian. Jenis datanya adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, diberikan gambaran bagi pengusaha toko emas dalam mencatat transaksi bisnisnya dengan pembukuan atau tanpa pembukuan serta konsekuensi perpajakan yang timbul dari dua metode tersebut. PT. Oro Argento Indonesia adalah salah satu perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan.

Dari hasil penelitian, diketahui terdapat perbedaan penerapan pembukuan dan tanpa pembukuan atas penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang berpengaruh terhadap laporan keuangan fiskal. Dari perbedaan penerapan tersebut terjadi selisih atas besarnya pembayaran pajak yang memunculkan adanya penghematan pajak (*tax saving*). Sebagian besar pengusaha toko emas dalam prakteknya jarang yang menyelenggarakan pembukuan dengan baik, penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang akuntansi pajak pertambahan nilai hubungannya dengan laporan keuangan fiskal dan menjelaskan bahwa pembukuan adalah hal yang sangat penting bagi setiap pelaku bisnis, terutama bagi pengusaha toko emas.

Kata kunci : Perhiasan , Akuntansi PPN, Laporan keuangan fiskal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 6

1.3. Tujuan Penelitian 6

1.4. Manfaat Penelitian 7

1.5. Sistematika Skripsi 8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori 9

2.2. Dasar Perpajakan 10

2.2.1. Definisi 10

2.2.2. Perbedaan antara Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif ..... .11

2.2.3. Pajak atas Konsumsi ..... .12

2.2.4. Perbedaan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Tingkat Pengenaan Pajak atas Konsumsi 12

2.2.5. Perbedaan Pajak atas Konsumsi Berdasarkan Mekanisme Produksi dan Distribusi Barang 13

2.3. Pajak Pertambahan Nilai 13

2.3.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 13

2.3.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai 14

2.3.3. Obyek Pajak Pertambahan Nilai 14

2.3.4. Barang Kena Pajak 15

2.3.5. Subyek Pajak Pertambahan Nilai 15

2.3.6. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 16

2.3.7. Pajak Masukan 17

2.3.8. Pajak Keluaran 18

2.4. Pajak Pertambahan Nilai atas Emas Perhiasan 19

2.4.1. Dasar Hukum 19

2.4.2. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Toko Emas Perhiasan 19

2.4.3. Perlakuan Pajak Pertambahan nilai terhadap Toko Emas Sejak Masa Pajak Juni 2002 21

2.4.4. Pengertian Pedagang Eceran 22

2.4.5. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Mulai Masa Pajak Juni 2002 23

2.4.6. Pengkreditan Pajak Masukan 25

2.5. Dasar Akuntansi 26

2.5.1. Pengertian Akuntansi 26

2.5.2. Pengertian Laporan Keuangan 28

2.6. Pengertian Pendapatan ..... .31

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian 35

3.2. Jenis dan sumber Data 36

3.2.1. Jenis Data 36

3.2.2. Sumber Data 36

3.3. Prosedur Pengumpulan Data ..... .36

3.4. Teknik Analisa Data 38

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 40

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 40

4.1.2. Lokasi Perusahaan 41

4.1.3. Struktur Organisasi 42

4.1.4. Tujuan Perusahaan 46

4.1.5. Ketenagakerjaan 47

4.1.6. Bidang Usaha 47

4.1.7. Produksi 48

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 50

4.2.1. Pedagang Eceran sebagai Pengusaha Kena Pajak 50

4.2.2. Cara Menghitung Pajak yang Terutang sebelum Masa Pajak Juni 2002 52

4.2.3. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap PKP Pedagang Eceran Mulai Masa Pajak Juni 2002 55

4.3. Pembahasan ..... .58

4.3.1. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Toko Emas 58

4.3.2. Perbandingan Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laporan Fiskal ..... .60

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan 68

5.2. Saran 69

DAFTAR KEPUSTAKAAN 71

DAFTAR TABEL

4.1. Neraca PT Oro Argento Indonesia Tahun 2004 61

4.2. Laporan Laba Rugi PT Oro Argento Indonesia 62

4.4. Laporan Harga Pokok Produksi PT Oro Argento Indonesia

Tahun 2004 63

DAFTAR GAMBAR

3.1. Skema Teknik Analisa Data 39

4.1. Struktur Organisasi PT Oro Argento Indonesia 45

4.2. Proses Produksi Perhiasan PT Oro Argento Indonesia 49

B A B 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal pelaksanaan pembangunan nasional struktur penerimaan negara didominasi oleh penerimaan dari sektor migas, karena tidak kestabilan harga migas di pasar internasional yang dapat mengganggu jalannya perekonomian nasional, maka untuk meningkatkan penerimaan negara sejak tahun anggaran 1986 sampai 1987 komposisi penerimaan negara telah bergeser dari sektor penerimaan non migas ke sektor penerimaan pajak.

Salah satu jenis pajak yang sumbangannya bagi penerimaan negara cukup besar yaitu Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang - barang mewah. Usaha pemerintahan dalam upaya pembiayaan negara disertai dengan adanya dukungan dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat.

Untuk melaksanakan pembangunan nasional, penerimaan dalam negeri penting serta mempunyai kedudukan yang strategis pada tahun terakhir. Tidak mungkin untuk menggerakan pemerintahan dan pembangunan negara dengan selalu mengharapkan dana bantuan dari luar negeri, tanpa adanya dukungan dari dalam negeri yang mencukupi. Dalam membiayai pembangunan nasional pemerintah selalu berusaha untuk memperoleh dana yang berasal dari dalam negeri, karena pinjaman yang berasal dari luar negeri sifatnya hanya sebagai pelengkap saja.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan memasuki babak baru dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 83 / KMK.03 / 2002 tanggal 8 maret 2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan. Sebagai peraturan pelaksanannya telah ditetapkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan. 168 / PJ / 2002 tanggal 28 Maret 2002.

Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Toko Emas Perhiasan. Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 / KMK.03 / 2002 dirumuskan pengertian dua terminologi sebagai berikut

1. Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesananan maupun penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain, yang memiliki karakteristik pedagang eceran.

2. Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lainnya yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.

Dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 168 / PJ. / 2002 ditetapkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan meliputi :

1. Membuat dan atau menjual emas perhiasan.
2. Membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan.

3. Menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual.
4. Jual beli emas perhiasan.
5. Jual beli emas perhiasan dengan batu permata.
6. Memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan.
7. Jasa – jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan.

Berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 / KMK.03 / 2002 jo Pasal 3 dan pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 168 / PJ. / 2002 ditetapkan bahwa :

a. Toko emas perhiasan dapat menggunakan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai - nya dapat disarikan sebagai berikut :
   1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan emas perhiasan oleh Pengusaha toko perhiasan emas adalah 10% x Harga jual emas perhiasan.
   2. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Perhiasan Emas adalah 10% x 20% x jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan.
   3. Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan emas perhiasan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak tidak dapat dikreditkan.
   4. Dalam hal toko emas perhiasan memiliki lebih dari satu tempat penjualan dan salah satu tempat penjualan menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, maka semua tempat penjualan yang lain wajib menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

5. Atas penyerahan emas perhiasan antar tempat penjualan dimaksud pada sub 4, tidak terutang pajak pertambahan nilai. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 143 Tahun 2000 yang menetapkan : " Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yang memiliki lebih dari satu tempat penjualan, atas penyerahan Barang Kena Pajak antar tempat penjualan tersebut tidak terutang pajak pertambahan nilai. Namun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, mulai tangga 1 Juni 2002 ketentuan ini dihapus.

b. Bagi Pengusaha Toko Emas Perhiasan

1. Tidak menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak
2. Tidak menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak melainkan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang – Undang Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000, tentang pajak pertambahan nilai yaitu selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan.

Perlakuan pajak pertambahan nilai terhadap toko perhiasan emas diterapkan sejak masa pajak Juni 2002. Seiring dengan perubahan mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak pedagang eceran mulai masa pajak Juni 2002, maka berlaku pola yang sama dengan pola pengenaan pajak

Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan oleh toko emas perhiasan selaku Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

Dengan adanya self assestment yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang maka sudah seharusnya bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan pemerintah dengan sebaik - baiknya. Hal ini hanya dapat dimungkinkan dalam suasana keterbukaan baik dari pihak Wajib Pajak maupun pihak aparat perpajakan. Keterbukaan bagi Wajib Pajak adalah tertib dan benarnya administrasi pembukuan atau akuntansi yang diselenggarakan. Dengan menyelenggarakan pembukuan dengan benar Wajib Pajak dapat menetapkan dan mengalokasikan besarnya pajak dengan tepat.

PT. Oro Argento Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri sekaligus toko emas. Dalam melaksanakan administrasi pembukuan atau akuntansinya perusahaan harus berpegang kepada ketentuan umum dalam suatu sistem akuntansi, dimana antara dokumen dasar, catatan dan laporan keuangan harus saling mendukung dengan diikuti bukti dokumen yang benar. Di masyarakat umum banyak sekali perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang bergerak dibidang perhiasan emas. Dalam mencatat transaksi bisnisnya, perusahaan bias menggunakan pembukuan atau tidak menggunakan pembukuan yaitu hanya melakukan pencatatan kas masuk dan keluar saja. Terlepas dari itu semua, baik menggunakan pembukuan atau tidak menggunakan pembukuan, informasi tentang laporan transaksi perusahaan tetap dibutuhkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dari segi perpajakan, perhiasan emas merupakan objek pajak yang kena Pajak Pertambahan Nilai.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai emas perhiasan mengalami beberapa kali perubahan. Sebagai pelaku bisnis, perusahaan harus menyelaraskan antara aspek akuntansi dan perpajakan yang pada dasarnya berbeda, dimana akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan sedangkan perpajakan berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Perusahaan harus bisa melihat celah (*loophole*) yang ada, dimana laporan keuangan/pencatatan dapat menyajikan informasi yang cukup dan memiliki aspek perpajakan yang efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis dapat mengutarakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai kepada pabrikan sekaligus toko emas pada PT. Oro Argento Indonesia?
2. Apa pengaruhnya perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap laporan keuangan fiskal PT. Oro Argento Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini, penulis mempunyai harapan dan tujuan

1. Mengetahui masalah yang dihadapi perusahaan, untuk membandingkan peraturan yang berlaku dari segi teori dan penerapannya dalam praktek sehingga dapat mengetahui manfaat peraturan.

ADLN - Perpustakaan Unair

2. Memberikan gambaran pemikiran terutama kepada manajemen, bagaimana cara terbaik untuk membukukan dan mengklasifikasikan pajak pertambahan nilai, baik yang terhutang maupun yang telah dibayar, sehingga dalam membuat laporan keuangan menjadi benar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaaat penelitan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan serta keterampilan dalam meneliti.
2. Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai.
3. Bagi pihak lain, laporan hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk bahan penelitian. Selanjutnya dibidang perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai.

1.5. Sistematika Skripsi

Pembahasan dalam skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak berupa perhiasan emas yang dilakukan oleh PT Oro Argento Indonesia Semarang. Rumusan masalah dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai, tujuan dan manfaat serta sistematika skripsi.

ADLN - Perpustakaan Unair

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan konsep – konsep dan teori – teori yang berhubungan dengan penereapan akuntansi pajak pertambahan nilai, istilah - istilah dalam pajak pertambahan nilai, dan obyek dan subyek pajak pertambahan nilai serta perlakuan pajak pertambahan nilai khususnya terhadap barang kena pajak berupa emas perhiasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi. Yang terdiri dari penjelasan judul, batasan penelitian, jenis dan sumber data serta prosedur pengumpulan data dalam rangka penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum PT Oro Argento Indonesia, Deskripsi hasil penelitian berupa cara perhitungan pajak pertambahan nilai terhadap pedagang eceran sebelum dan sesudah masa juni 2002, pembahasan berupa perbandingan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai terhadap laporan keuangan fiskal.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan simpulan hasil pembahasan serta saran – saran dari penulis tentang perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada pabrik sekaligus toko emas dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan fiskal.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori

Jika dilihat sudut pandang, ekonomi, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana demi kepentingan umum. Pajak merupakan motor penggerak kehidupan masyarakat Indonesia, dimana dengan adanya pajak maka pemerintah mampu memberikan sarana nyata berupa fasilitas jalan, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sarana umum lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Seperti kita lihat bersama bahwa pembangunan nasional memerlukan investasi yang sangat besar, yang pelaksanaannya akan berlangsung terus - menerus sehingga diperlukan sumber penerimaan yang berasal dari kemampuan sendiri, dimana dalam hal ini bantuan luar negeri hanyalah sebagai pelangkap. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana - dana investasi dari masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan pemerintah dari sektor ekspor dan jasa. Peranan investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat agar peranan bantuan luar negeri yang hanya sebagai pelengkap dapat terus dikurangi dan pada akhirnya pemerintah mampu membiayai sendiri seluruh pemabngunannya.

Pajak sebagai sumber salah satu sumber penerimaan negara memiliki peranan yang sangat penting. Untuk tahun anggaran 1999 sampai 2000 penerimaan rutin

negara mendorong pemerintah terus mengadakan perubahan - perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga diharapkan dari tahun ke tahun penerimaan dari sektor pajak terus mengalami peningkatan demi kelancaran pembangunan nasional.

2.2. Dasar Perpajakan

2.2.1. Definisi

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Dalam bukunya yang cukup dikenal yaitu Pengantar Ilmu Hukum Pajak, R. Santoso Brotodihardjo, SH antara lain menyitir definisi dari Prof. DR. PJ. A. Andriani sebagai berikut :

" Pajak adalah iuran kepada (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelengarakan pemerintah ".

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH merumuskan definisi pajak sebagai berikut :

" Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang - Undang yang dapat dipasakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan yang gunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara."

2.2.2. Berdasarkan faktor yang sangat dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak oleh Prof. Andriani, pajak dibedakan antara pajak subyektif dan pajak obyektif.

1. Pajak subyektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subyektif subyek pajak. walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan obyek pajaknya.

Misalnya : Pajak penghasilan.

2. Pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh obyek pajak.

Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk membedakan kedua kelompok pajak, John Stuart Mill mempelopori pembedaan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung secara ekonomis ada tiga unsur yaitu :

1. Penanggung jawab pajak
   - Orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
2. Penanggung pajak
   - Orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.

3. Pemikul beban pajak

   - Orang yang menurut maksud pembuat Undang - Undang harus memikul beban pajak.

2.2.3. Pajak Atas Konsumsi

Pajak atas konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. John F. Due dan Ann F. Friedlaender membedakan pajak atas konsumsi menurut sudut pendekatannya menjadi dua yaitu :

1. Pendekatan langsung

   - Pajak atas pengeluaran yaitu pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi yang merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva.

2. Pendekatan tidak langsung atau pendekatan pajak komoditi

   - Pajak dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut terhadap pengusaha yang melakukan penjualan dan pajak ini kemudian dialihkan kepada pembeli selaku pemikul beban pajak.

2.2.4. Berdasarkan tingkat pengenaannya, pajak atas konsumsi khususnya pajak penjualan, Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan ke dalam dua tingkat pengenaan yaitu :

1. Single Stage Tax

   - Suatu jenis pajak atas konsumsi (pajak penjualan) yang pengenaannya dilakukan hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

2. Multi Stage Tax.

   - Suatu jenis pajak atas konsumsi yang pengenaannya dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi.

2.2.5. Berdasarkan mekanisme produksi dan distribusi barang, maka pajak atas konsumsi yang termasuk single stage tax dapat dibedakan ke dalam tiga tingkat pengenaan yaitu :

1. A single stage at the manufacture' level.

   - Merupakan suatu pajak atas konsumsi (pajak penjualan) yang dikenakan hanya pada tingkat pabrikan.

2. A single stage tax at the wholesale level.

   - Merupakan suatu pajak atas konsumsi yang dikenakan hanya pada tingkat pedagang besar.

3. A single stage tax at the retail level.

   - Tidak hanya mengenakan pajak atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang eceran, melainkan juga penyerahan yang dilakukan oleh setiap pengusaha yang menyerahkan barang langsung kepada konsumen.

2.3. Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1. Pengertian Pajak Pertambahan nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang :

1. Sudut pandang ekonomi

   - Beban pajak dialihkan kepda pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak.

2. Sudut pandang yuridis
   - Tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak.

2.3.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung
   - Kualitas ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.
2. Pajak Obyektif
   - Suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh obyektif keadaan peristiwa.
3. Multi Stage Tax
   - Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
4. Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk dibayarkan ke kas negara dihitung menggunakan indirect subtraction method
5. Pajak Pertambahan Nilai atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
6. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral
7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

2.3.3. Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut pasal 4 Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak.
2. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak seperti pembuatan, pemugaran.
4. Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh siapapun yang dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impor.
5. Ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.3.4. Barang Kena Pajak

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak menurut pasal 1. Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000.

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena perjanjian.
2. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak secara Konsinyasi.

2.3.5. Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan pasal 4, 16 C, dan 16 D Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dikelompokan menjadi dua yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak
   - Orang Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
   - Orang yang mengekspor Barang Kena Pajakyang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

- Orang yang menyarahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
- Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak
   - Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (pasal 4 huruf b UU Pajak Pertambahan Nilai 1984)
   - Siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan jasa Kena Pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean (pasal 4 huruf d dan huruf e UU Pajak Pertambahan Nilai 1984).
3. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan (pasal 16 C UU Pajak Pertambahan Nilai 1984).

Dalam pasal 1 angka 14 Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha menghasilkan barang, mengimpor barang tidak berwujud dari luar pabean melakukan usaha jasa.

2.3.6. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 ditetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak. Adapun pengertian masing - masing Dasar Pengenaan Pajak :

1. Harga jual

- Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian
   - Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Nilai Impor
   - Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambahan pungutan lainnya yang dikenakan.
4. Nilai Ekspor
   - Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eskportir.
5. Nilai Lain
   - Suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

2.3.7. Pajak Masukan

Pengertian pajak masukan menurut pasal 1 nomor 24 Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang kena Pajak dan penerimaan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena pajak tidak berwujud dari luar pabean dan pemanfaatan pajak masukan.

Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan

1. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan dapat dikreditkan.
3. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari jumlah pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisih merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.

2.3.8. Pajak Keluaran

Pengertian pajak keluaran menurut pasal 1 nomor 25 Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

2.4. Pajak Pertambahan Nilai atas Emas Perhiasan

2.4.1. Dasar Hukum

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan memasuki babak baru dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan. Sebagai peraturan pelaksanaannya telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Nomor Keputusan 168/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002. Kedua peraturan ini disebarluaskan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.52/2002 tanggal 28 Maret 2002.

2.4.2. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan oleh toko emas perhiasan.

Dalam pasal 1 keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 / KMK.03 / 2002 dirumuskan pengertian dan terminologi sebagai berikut :

1. Pengusaha toko emas perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain yang memiliki karakteristik pedagang eceran.
2. Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan bahan lainnya yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.

Dalam pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan 168 / PJ / 2002 ditetapkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha toko emas perhiasan meliputi :

1. Membuat dan menjual emas perhiasan.
2. Membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan.
3. Menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual.
4. Jual beli emas perhiasan.
5. Jual beli emas perhiasan dengan batu permata.
6. Memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan.
7. Jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan.

Berdasarkan pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 / KMK.03 / 2002 jo pasal 3 dan pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan 168 / PJ 2002 ditetapkan bahwa :

1. Toko emas perhiasan dapat menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, maka mekanisme penghitungan Pajak Pertambahan Nilai -nya dapat disarikan sebagai berikut.
   - Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko perhiasan emas adalah 10% x harga jual emas perhiasan.
   - Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh pengusaha toko emas perhiasan adalah 10% x 20% x jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan.

- Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan emas perhiasan yang dilakukan oleh pengusaha toko emas perhiasan yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak tidak dapat dikreditkan.
- Dalam hal toko emas perhiasan memiliki lebih dari dari satu tempat penjualan yang lainnya wajib menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

2. Bagi pengusaha toko emas perhiasan yang tidak menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak melainkan menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2.4.3. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Toko Emas Sejak Masa Pajak Juni 2002.

Seiring dengan perubahan mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan dalam kegiatan usaha mulai masa juni 2002 maka berlaku pola yang sama dengan pola pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan oleh toko emas perhiasan selaku Pengusaha Kena Pajak eceran penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan pedagang eceran dikenakan Pajak Pertambahan Nilai secara bertahap yaitu :

1. Tahap pertama diterapkan sejak 1 April 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 Tanggal 31 Desember 1991 yang untuk sementara dibatasi hanya terhadap pedagang eceran yang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak memperoleh jumlah peredaran bruto mencapai jumlah satu milyar atau

lebih. Pedagang eceran yang memenuhi kriteria tersebut dinamakan pedagang eceran besar. Pedagang eceran yang memenuhi kriteria sebagai pedagang besar diyakini mampu menyelenggarakan adminstrasi bagi perusahaan bahkan mampu menyelenggarakan pembukuan sehingga juga memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai untuk perusahaannya.

2. Tahap kedua diterapkan sejak 1 Januari 1995 berdasarkan pasal 4 huruf a Jo huruf k dan l Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Kedua pasal ini tidak mengenal lagi istilah pedagang eceran besar, melainkan pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan melakukan usaha perdagangan kegiatan usaha. Perdagangan memiliki pengertian luas karena meliputi pedagang besar dan pedagang eceran. Demikian masa pajak Januari 1995 Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan seluruh pedagang eceran.

2.4.4. Pengertian pedagang eceran sebagai berikut :

1. Pedagang eceran adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan usaha perdagangan dengan cara :
   - Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko.
   - Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran.
   - Melakukan Transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesan tertulis.

2. Jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun buku atau bagian dari tahun buku melebihi batasan pengusaha kecil.
3. Pengusaha yang disamping menyerahkan barang juga menyerahkan jasa dan 50% atau lebih dari seluruh jumlah penyerahan berasal dari penyerahan barang, maka pengusaha ini termasuk ke dalam kriteria pedagang eceran.

2.4.5. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Mulai Masa Pajak Juni 2002.

Dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 252 / KMK.03 / 2002 dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Nomor 553 / KMK.04 / 2000 sehingga sejak masa pajak Juni 2002, bagi Pengusaha Kena Pajak yang penghitungan Pajak Penghasilannya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, ditetapkan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagai berikut :

1. Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan nilai peredaran bruto dan penerimaan bruto yang terutang Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak yang bersangkutan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak oleh pedagang eceran dengan norma penghitungan penghasilan neto, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar 80% dikalikan dengan Pajak Keluaran.

Dengan adanya ketentuan yang baru ini maka mulai masa pajak Juni 2002 terjadi perubahan yang signifikan dalam mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan adalah Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah peredaran bruto kurang dari Rp 600.000.000 dan tidak mampu menyelenggarakan pembukuan, maka bagi Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran yang mampu menyelenggarakan pembukuan tidak boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Hal ini berarti pengkreditan masukannya menggunakan pola yang diatur dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
2. Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas maka sejak masa pajak Juni 2002 SPT masa PPN 1195 pedagang eceran sudah tidak ada lagi.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253 / KMK.03 / 2000 tanggal 31 Mei 2002 diatur mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran yang penghitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

1. Pedagang eceran selain yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah pengusaha orang pribadi atau badan selaku pedagang eceran yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Atas penyerahan barang dagang oleh pedagang eceran selain yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari harga jual pada SPT masa Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pedagang eceran selain yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak wajib membuat faktur pajak, memungut dan menyetor pajak yang terutang serta melaporkannya.

2.4.6. Pengkreditan Pajak Masukan

1. Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran selain yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang sebelumnya menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan barang dagangan.
2. Pengkreditan tersebut dilakukan dengan cara membuat stock opname terhadap barang dagangan yang belum terjual dilaksanakan paling lambat 1 bulan.
3. Pajak Masukan atas perolehan barang - barang selain barang dagangan setelah barang dagangan setelah tanggal 30 April 2002 masih dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

Sebagai peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran selain yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ini, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan 342 / PJ / 2002 tanggal 4 Juni 2002 yang mengatur sebagai berikut :

1. Segi cash register yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran ini diperlakukan sebagai faktur pajak sederhana.

2. Apabila dalam harga jual Barang Kena Pajak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, slip cash register wajib diberi keterangan " Untuk Barang Kena Pajak harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Bagi Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dalam memperhitungkan pajak masukan atas perolehan barang dagangan yang sampai akhir belum terjual wajib melakukan stock opname dan membuat berita acara stock opname.

2.5. Dasar Akuntansi

2.5.1. Pengertian akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah memberikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari kesatuan ekonomi yang sangat berguna dalam rangka mengambil keputusan ekonomi. Menurut Encicilopedia Britania Definisi akuntansi adalah sebagai berikut :

" Akuntansi adalah istilah yang luas yang menunjukan teori tertentu, asumsi, cara bertindak, peraturan - peraturan, cara - cara mengatur dan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan suatu organisasi "

AICPA memberikan batasan tentang akuntansi sebagai berikut :

" Accounting is a service activity, its function is to provide quantitative information primarily "

Dari kedua definisi tersebut nampak bahwa tujuan akuntansi adalah memberikan informasi yang berguna tentang suatu organisasi pada beragam pemakaiannya untuk tujuan yang berbeda. Sebagai suatu sistem akuntansi tidak dapat

memberikan semua informasi yang diberikan oleh akuntansi dapat dibedakan menjadi:

1. Memberikan informasi kepada semua pihak di luar organisasi yang dipergunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingannya.
2. Memberikan informasi kepada manajemen dapat digunakan dalam proses penentuan kebijaksanaan yang menyangkut masalah keuangan.

Hadiroto S, studi perbandingan antara akuntansi amerika dan belanda dan pengaruhnya terhadap profesi di Indonesia PT.Ikhtiar Baru Ban Hove Jakarta 1977 hal 3.

Sedangkan asumsi dasar akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia sebagamana tercantum dalam buku standart akuntansi keuangan 1994, PDAK No 1 adalah :

1. Kelangsungan usaha
   - Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan, kecuali bila ada bukti. Sebaliknya perusahaan dianggap akan melanjutkan usahanya untuk waktu mendatang yang dapat diduga, tidak bermaksud atau berkepentingan dengan likuidasi atau penutupan usaha.
2. Akrual.
   - Pengukuran aktiva, kewajiban, pendapatan, beban serta perubahannya diakui pada saat terjadi tidak pada saat uang diterima atau dibayarkan, dicatat dan berpengaruh pada laporan keuangan pada periode kejadian.

IAI, standart Akuntansi Keuangan 1994 hal 1

(Suwardjono seri teori akuntansi, BPFE yogyakarta)

2.5.2. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang merupakan produk akhir dari proses akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan mengenai badan usaha, penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini untuk dibuat oleh manajeman, sebagai laporan pertanggung - jawaban manajeman kepada para pemiliki modal, yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dan laporan keuangan ini berguna untuk pengambilan keputusan dibidang ekonomi bagi pemilik modal atau pihak lain. Laporan tersebut pada intinya merupakan keluaran dari satu sistem akuntansi, sedang sistem akuntansi sendiri merupakan salah satu sistem informasi diantara berbagai sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pengertian sistem akuntansi menurut Mulyadi dalam bukunya sistem akuntansi adalah :

" Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan ".

Dari sistem akuntansi tersebut terdapat unsur di dalamnya yaitu :

1. Formulir
2. Catatan yang terdiri dari jurnal
3. Buku besar
4. Buku pembantu
5. Laporan Keuangan

Tujuan laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan 1994 adalah : " Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi".

(Mulyadi , SA edisi 3. IAI op.cit)

Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum laporan keuangan dari kejadian masa lalu tidak ada kewajiban untuk menyediakan informasi non keuangan

Sedangkan menurut T.M. Tuanakotta unsur-unsur laporan keuangan adalah :

" Laporan keuangan yang terdiri dari neraca yang menunjukan aktiva, hutang, dan modal perusahaan pada saat perhitungan rugi / laba dan laba yang ditahan yang menunjukan hasil, usaha perusahaan dan segenap perubahan perkiraan laba ditahan dalam suatu masa dan ihktisar perubahan keadaan keuangan atau yang sering dikenal sebagai fund statement yang menunjukan perubahan dalam posisi keuangan ".

Menurut standart akuntansi keuangan tahun 1994, laporan keuangan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya dimana kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur tersebut adalah :

Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba/rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba / rugi dan

perubahan dalam berbagai unsur neraca dengan demikian kerangka dasar ini tidak mengindentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan.

Sedangkan menurut standart akuntansi keuangan, pos yang memenuhi suatu unsur harus diakui apabila :

6. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
7. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dalam laporan keuangan juga dikenal mempunyai karakteristik kualitatif sebagai ciri khas yang membuat laporan keuangan tersebut berguna bagi pemakainya sebagaimana disebutkan dalam standart akuntansi keuangan tahun 1994 bahwa terdapat 4 karakteristik kualitatif yaitu :

1. Dapat dipahami
2. Relevan.
3. Keandalan.
4. Dapat diperbandingkan.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dengan menggunakan tahun kalender (1 Januari sampai 31 Desember). Namun demikian masih dimungkinkan menyusun laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun disebut laporan intern. Yang termasuk dalam unsur seperangkat laporan umum sebagaimana tersebut dalam (Statement of finansial accounting consep no 5) adalah laporan yang menunjukan posisi keuangan pada akhir periode

tertentu, keuntungan selama periode tertentu, arus kas selama periode tertentu, investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik selama periode tertentu.

2.6. Pengertian Pendapatan

2.6.1. Sudah diterima secara umum bahwa pendapatan dapat dianggap sebagian produk dari perusahaan artinya yang diharapkan untuk dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, pengakuan pendapatan tidak harus terjadi pada saat uang kas diterima kerangka konseptual mengindentifikasi dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan bilamana pendapatan dan keuntungan harus diakui yaitu :

1. Pendapatan keuntungan tersebut telah direalisasi
2. Pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan.

(Ibid hal 22)

Kedua perusahaan tersebut diatas dipenuhi pada tingkatan aktivitas yang berbeda untuk kejadian yang berbeda pula. Pada perusahaan industri titik kritis ini bisa panjang, dimulai dengan penyiapan usulan produk serta diperluas melalui perencanaan, produksi, penjualan, penagihan dan akhirnya sampai pada masa kadaluwarsa garansi.

Semua langkah – langkah itu tercakup dalam usaha menghasilkan pendapatan penjualan jika terdapat kegagalan pada suatu langkah, pendapatan bisa merosot. Karena kesulitan mengalokasikan pendapatan pada berbagai tahap siklus operasi perusahaan maka digunakan prinsip realisasi untuk memilih suatu peristiwa krisis

dalam pengaman pendapatan. Jadi pendapatan diakui pada saat terjadinya proses realisasi. Menurut W.A. Paton dan A.C.Liliton saat yang menentukan proses realisasi

Proses realisasi ditandai dengan dua kejadian berikut ini :

1. Kapasitas produk menjadi potensi jasa yang lain melalui proses penjualan yang sah.
2. Pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aktiva lancar.

Jadi berdasarkan proses realisasi pendapatan akan diakui apabila kedua syarat tersebut diatas dipenuhi oleh karena itu secara konkrit pengakuan pendapatan dapat dilakukan pada saat pembayaran diterima dari pembeli.

Pengertian pendapatan menurut standart akuntansi keuangan adalah sebagai berikut :

" Pendapatan adalah arus barang masuk bruto dari menfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal ".

Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang dapat diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditarik atas nama pihak ketiga seperti Pajak Pertambahan Nilai merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan dan karena itu bukan merupakan pendapatan yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipal.

Suwardjono,op,cit, hal 149
Ikatan Akuntansi Indonesia, op. Cit,hal 23

Tentang pengukuran suatu pendapatan dinilai berdasarkan kewajaran dari transaksi yang mengakibatkan pendapatan yang dimaksud di sini adalah bila barang yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menimbulkan pendapatan. Sedang bila barang dijual untuk dipertukarkan barang yang tidak serupa pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menimbulkan pendapatan nilai wajar dari suatu pendapatan tersebut menurut standart akuntansi keuangan dijelaskan sebagai berikut :

" Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau yang dapat diterima jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan ".

Dan selanjutnya menurut Jay M Smith dan K. Skousen dalam bukunya akuntansi intermediate unsur – unsur laporan keuangan terdiri dari 10 unsur utama yaitu :

1. Aktiva
2. Kewajiban
3. Ekuitas pemilik
4. Investasi oleh pemilik
5. Distribusi kepada pemilik
6. Laba komprehensif
7. Pendapatan
8. Beban

9. Keuntungan

10. Kerugian

Dari ketiga teori tentang pembagian unsur dalam laporan keuangan tersebut, bila diteliti dan dirinci ketiganya mempunyai persamaan yang pada dasarnya terdiri dari tiga kelompok besar sebagaimana yang dijelaskan pada standart akuntansi keuangan yaitu terdiri dari unsur neraca, laporan laba atau rugi dan laporan perubahan modal.

Theodarus M. Tuanakotta, auditing, petunjuk pemeriksaan akuntan publik.
Smith, Skousen, akuntansi intermediate edisi ke sembilan terjemahan penerbit airlangga.

Berdasarkan kenyataan tersebut perhitungan laba – rugi secara berkala dan neraca harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakainya dalam mengambil keputusan jangka pendek meskipun prestasi perusahaan yang paling obyektif hanya diperoleh bila perusahaan tersebut benar – benar dinyatakan berhenti dinilai pada saat itu kemudian dilikuidasi atau terjual. Neraca pada dasarnya sebagai satu bagian dari laporan keuangan harus membeberkan gambaran yang jelas bagi pembuatnya. Klasifikasi perkiraan – perkiraan pada neraca harus menunjukan perkiraan yang tepat.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Setiap peneliti memerlukan metode, sebagai suatu pola berpikir dalam memecahkan permasalahan dengan pendekatan ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu rancangan alur atau proses penelitian sehingga terbentuklah ilmu pengetahuan yang diharapkan. Bentuk ilmu pengetahuan yang akan dihasilkan dalam penelitian sepenuhnya tergantung kepada metode penelitian, karena metode penelitian mempengaruhi kualitas ilmu pengetahuan melalui sudut pandang, penggunaan metode yang sesuai akan validitas ilmu pengetahuan yang dihasilkan.

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah " Bagaimana perlakuan akuntansi PPN atas emas perhiasan yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak dan pengaruhnya perlakuan akuntansi PPN terhadap laporan keuangan fiskal (pada kasus PT Oro Argento Indonesia)". Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 / KMK 03 / 2002 adalah pendekatan penelitian secara kualitatif karena rumusan masalah tersebut bukan meupakan pembuktian pada suatu hipotesis. Penelitian akan dilakukan dengan melakukan pembuktian observasi untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah, dianalisa, dan diinterprestasikan menurut pemahaman dan persepsi peneliti tanpa menggunakan alat statistik.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan data.
2. Data kuantitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.

3.2.2. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunaan adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama melalui wawancara pada pimpinan atau pada karyawan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama. Data ini berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, catatan dan tulisan mngenai visi dan misi perusahaan, maksud dan tujuan pembentukan perusahaan serta kegiatan utama perusahaan. Selain itu data sekunder diperoleh dari tulisan yang didapat dari buku, artikel, dokumen perusahaan, literature lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan obyek penelitian sebagai pendukung landasan teori.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1. Survey pendahuluan yaitu penulis mengadakan wawancara awal dengan pihak perusahaan dalam hal ini bagian keuangan, bagian perpajakan dan bagian akuntansi dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang situasi dan

kondisi perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi.

2. Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mempelajari literatur – literatur yang berisi konsep – konsep dasar, teori – teori serta aplikasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas sehingga dapat dijadikan landasan teoritis dalam pemecahan masalah.
3. Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh secara langsung data – data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik – teknik dan sumber bukti yang dipergunakan adalah :
   a. Dokumentasi berupa laporan keuangan, penjelasan mengenai akun – akun dalam laporan keuangan dan penjelasan mengenai kebijaksanaan akuntansi perusahaan.
   b. Wawancara dilakukan dengan melakukan Tanya jawab dengan penyusun dan pengguna laporan keuangan.
   c. Rekaman arsip dilakukan dalam bentuk rekaman keorganisasian untuk mendapatkan data tentang agan anggaran pada periode waktu tertentu.
4. Pengolahan dan analisis data berupa kegiatan penelitian dan pengolahan data – data yang diperoleh berdasarkan teori yang ada akan diperbandingkan dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan, sehingga dapat ditarik keismpulan serta saran perbaikan selanjutnya.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis ata atau bukti studi kasus dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data perusahaan, terutama data laporan keuangan serta penjelasannya untuk dianalisa.
2. Peninjauan atau pengamatan praktek akuntansi PPN PT Oro Argento Indonesia yang dilakukan saat ini.
3. Menganalisa praktek tersebut dengan cara melakukan perhitungan ulang dan menyimpulkan metode akuntansi yang dilakukan perusahaan.
4. Melakukan proses implementasi teori tentang KMK Nomor 83 / KMK 03 / 2002 untuk mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap PT Oro Argento Indonesia.
5. Melakukan perbandingan tentang kewajiban pemungutan PPN.
6. Melakukan interpretasi hasil penelitian.
7. Menulis laporan penelitian studi kasus.
8. Menarik kesimpulan terhadap rumusan masalah dan memberikan saran pengembangan implementasi hasil penelitian.

Adapun dari teknik analisis data dalam penelitian ini. Dapat dibuat suatu bagan sebagai berikut :

Gambar 3.1

SKEMA TEKNIK ANALISIS DATA

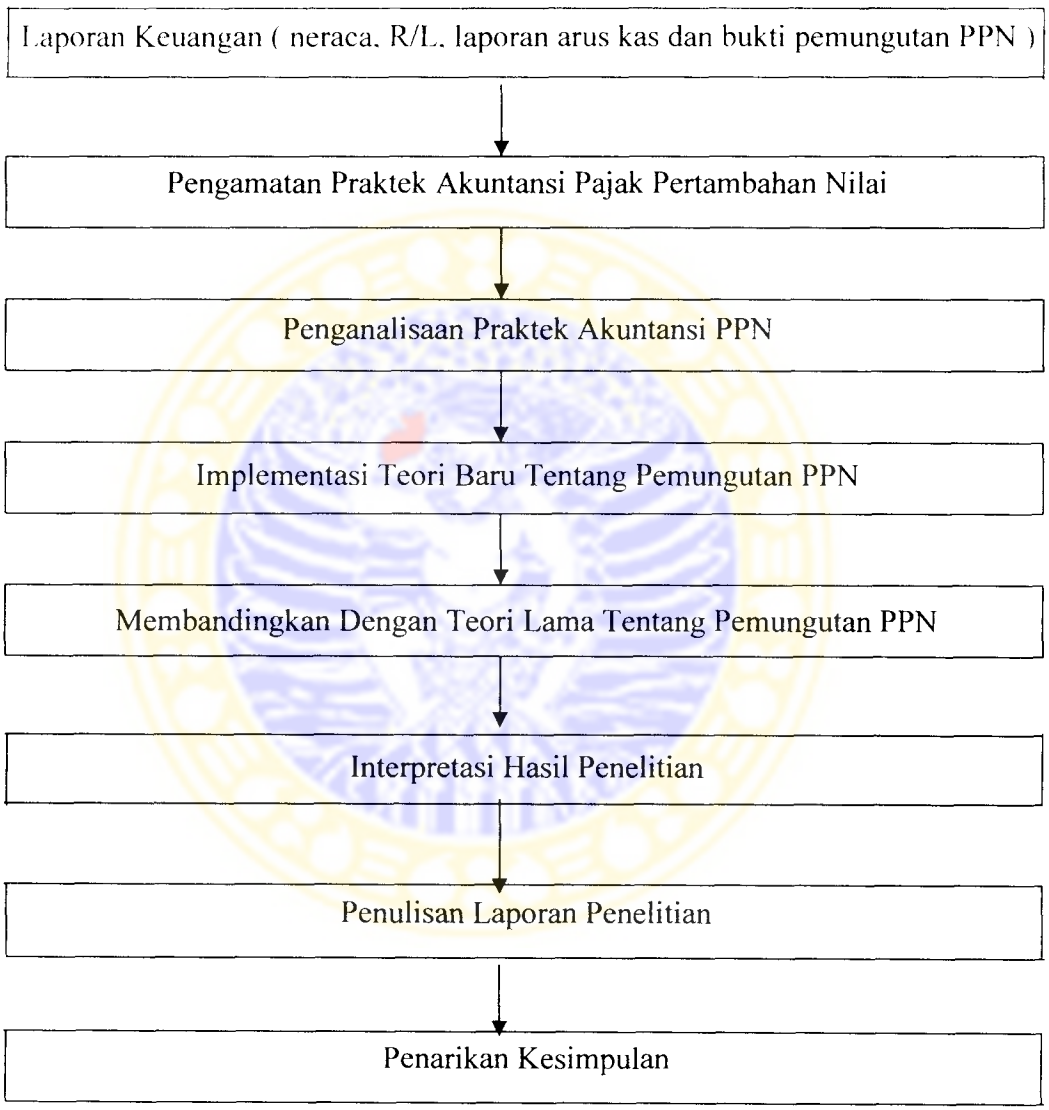

Sumber : Data yang diolah penulis

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Oro Argento Indonesia yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah perseroan yang didirikan pada tanggal 20 November 1987 dengan ruang lingkup kegiatan meliputi bidang industri barang – barang perhiasan dan barang – barang lainnya yang terbuat dari logam mulia.

Usaha pembuatan perhiasan emas mulanya hanya dijalankan oleh keluarga sejak tahun 1977 di Semarang. Pada saat itu perusahaan hanya memperkerjakan 4 orang dengan hasil produksi perhiasan emas sebanyak 30 kg setahun. Dengan latar belakang mereka sebagai pedagang perhiasan emas dan didukung oleh toko – toko emas yang mereka miliki, maka perusahaan semakin berkembang pesat. Sehingga pada tahun 1980, produksi yang dicapai telah meningkat dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan jumlah produksi tersebut maka diperlukan tambahan mesin – mesin baru, baik yang didatangkan dari Italia maupun dari Jerman Barat.

Untuk memperluas kegiatan usahannya, maka pada bulan November 1987 dibentuklah Perseroan dengan akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. C2.2899.HT.01.01 tahun 1989. Perseroan mengalami perkembangan dengan cepat dan telah banyak menambah mesin – mesin baru.

4.1.2. Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan yang berada di jalan Semarang Indah D III / 1 Semarang. Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu usaha, terutama menjamin efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu mempertimbangkan keadaan lokasi yang akan ditempati untuk mendirikan suatu perusahaan.

Luas tanah yang dimiliki perseroan adalah 18.286 m2 dengan luas bangunan 4.232 m2. Luas tanah tersebut dapat digunakan untuk mendukung perluasan usaha yang telah direncanakan oleh perseroan.

Adapun alasan PT Oro Argento Indonesia dalam memilih lokasi ini adalah sebagai berikut :

1. Letak yang strategis

   Wilayah tersebut sangat strategis sebagai tempat untuk mendirikan perusahaan karena terletak dalam kawasan industri sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan perusahaan juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

2. Tenaga kerja yang tersedia

   Tenaga kerja yang tersedia di Kota Semarang dan sekitarnya sangat mudah diperoleh, baik tenaga kerja terampil maupun semi terampil yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, serta tingkat upah yang relative murah.

3. Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi yang mudah dijangkau baik oleh karyawan maupun oleh konsumen pada umumnya.

4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran jelas mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing – masing bagian dalam organisasi, hal tersebut akan menunjukan kerangka dan susunan perwujudan hubungan – hubungan yang berpola tetap antara fungsi, kedudukan, tugas dan wewenang sehingga pelaksanaan operasional perusahaan akan berjalan dengan baik, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam struktur organisasi PT Oro Argento Indonesia akan tampak bahwa perusahaan telah memiliki bagian khusus yang menangani masalah perpajakan, tetapi dalam pelaksanaan penanganan masalah – masalah perpajakan yang terjadi di perusahaan kurang baik, sehingga masih harus ada peraikan untuk memperoleh penghematan pajak.

Masing – masing posisi dalam struktur organisasi telah memiliki tugas – tugas dan wewenang yang jelas, adapun bagian yan terkait dengan permasalahan akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Manager Keuangan dan akuntansi

   Manager keuangan dan akuntansi membawahi bagian akuntansi dan keuangan. Tugas, wewenang dan tanggungjawabnya adalah :

   a. Mengelola dan memberikan otoritas dana untuk keungan perusahaan sementara ini dibantu sepenuhnya oleh direktur.

b. Mengendalikan penggunaan keuangan perusahaan oleh tiap – tiap bagian dan melaporkan ke Direktur apabila terjadi penyimpangan.

c. Membuat laporan keuangan intern perusahaan secara periodik dan laporan keuangan tahunan.

d. Melakukan analisa terhadap keuangan dan laporan keuangan perusahaan.

e. Meminta laporan atas penerimaan dan pemakaian dana perusahaan kepada bagian keuangan.

f. Meminta data hutang dan piutang yang belum jatuh tempo.

g. Bertanggungjawab atas ketersediaan modal kerja operasional perusahaan.

h. Bersama dengan bagian penjualan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penagihan kepada konsumen.

i. Mempertangungjawabkan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan kepada direktur.

2. Staf Akuntansi

a. Melakukan pencatatan data akuntansi dengan melakukan jurnal, posting ke buku besar.

b. Membuat laporan keuangan intern maupun penuh secara periodik yaitu : neraca, laba / rugi dan cash flow.

c. Membantu manager keuangan untuk menganalisa data keuangan dan laporan keuangan.

d. Bertanggungjawab secara langsung kepada manager keuangan.

e. Mempertangungjawabkan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan kepada manager keuangan.

3. Staf Keuangan

a. Membantu manager keuangan mengendalikan penggunaan keuangan perusahaan oleh tiap – tiap bagian dan melaporkan ke manager keuangan apabila terjadi penyimpangan.

b. Melaporkan posisi piutang perusahaan kepada manager keuangan.

c. Melaporkan posisi hutang perusahaan kepada manager keuangan.

d. Membantu manager keuangan melakukan pengendalian terhadap kewajiban kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo.

e. Melakukan pengendalian dan menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo.

4. Kasir

a. Membantu mengelola dana baik untuk pengeluaran maupun penerimaan baik melalui kas maupun bank perusahaan.

b. Membantu bagian keuangan mengendalikan pengeluaran rutin perusahaan.

c. Melaporkan data transaksi harian kepada bagian keuangan dan akuntansi.

d. Bersama bagian akuntansi menghitung dan mengontrol saldo kas harian.

e. Melakukan pembayaran terhadap hutang yang sudah jatuh tempo.

f. Bertanggungjawab kepada bagian keuangan.

g. Mempertanggungjawabkan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan kepada bagian keuangan.

Adapun struktur organisasi PT Oro Argento Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Oro Argento Indonesia

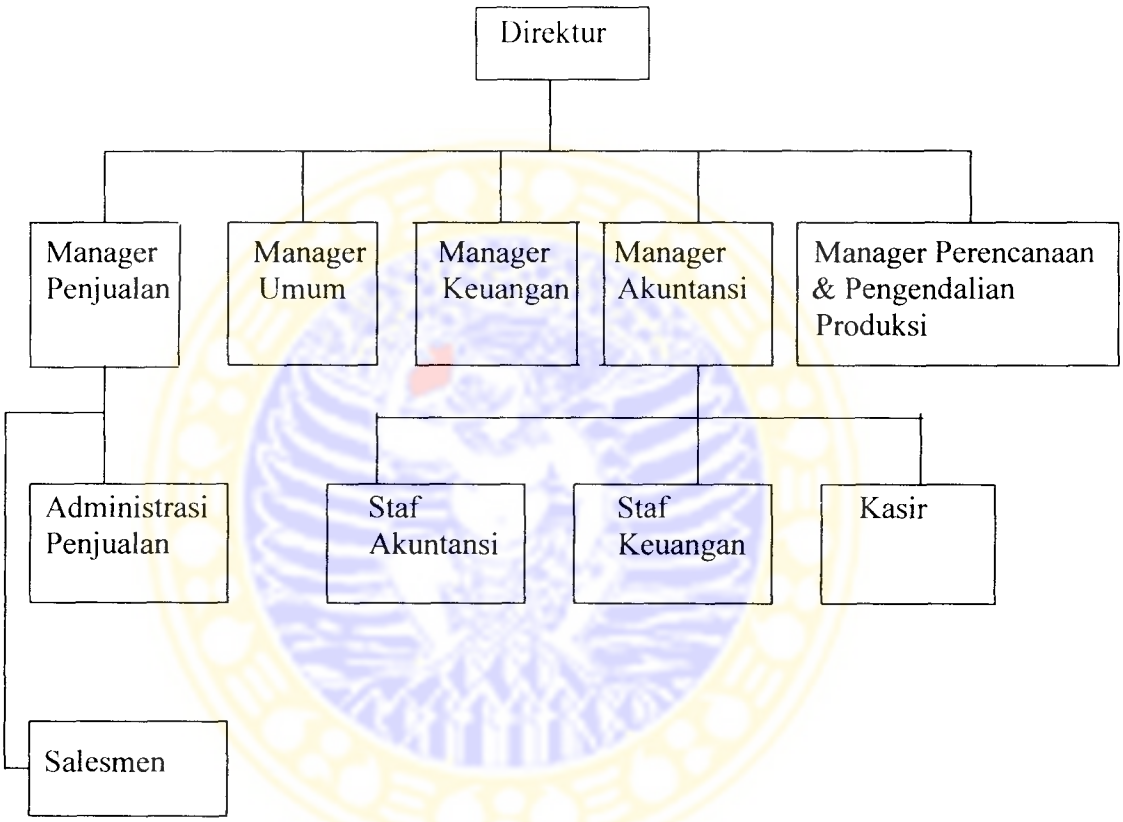

Sumber : Laporan Perusahaan

4.1.4. Tujuan Perusahaan

Sebelum pembahasan dilanjutkan dengan membahas masalah – masalah yang dihadapi perusahan serta mencari jalan keluar memecahkan masalah – masalah tersebut, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan mengenai tujuan perusahaan.

Setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang baru berdiri maupun yang telah lama berdiri tentu mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan merupakan hasil akhir, titik akhir atau segala sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan cara mengarahkan usaha – usaha atau tujuan di masa sekarang.

Untuk mencapai tujuan, perusahan harus menentukan langkah – langkah yang tepat dan teratur agar terdapat kesatuan tindakan. Oleh karena itu tujuan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu jangka panjang dan jangka pendek.

Tujuan jangka pendek merupakan tujuan yang ingin dicapai selama satu periode yang meliputi :

1. Meningkatkan omzet penjualan.
2. Meningkatkan keuntungan perusahaan.

Sedangkan tujuan jangka panjang merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu diatas satu tahun sampai lima tahun. Adapun tujuan jangka panjang perusahaan ini terdiri dari :

1. Menjaga kontinutas perusahaan.

2. Mengadakan perluasan perusahaan dengan menambah outlet – outlet di lokasi yang strategis.
3. Memaksimumkan laba perusahaan.
4. Membangun citra perusahaan yang baik di mata konsumen.

4.1.5. Ketenagakerjaan

Karyawan dari seluruh jenjang merupakan mitra bagi perseroan yang sangat berharga, lebih – lebih bagi mereka yang tergolong ahli dengan ketrampilan yang diwariskan dari orang tua mereka secara turun temurun. Perusahaan perhiasan emas sangat membutuhkan tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman, disamping investasi pada barang modal yang cukup besar. Oleh karena itu pembinaan dan pelatihan untuk karyawan lama maupun yang baru amat penting dalam usaha meningkatkan kualitas dan produktifitas.

Untuk melatih dan meningkatkan keterampilan pekerja, didatangkan tenaga asing sebagai ahli teknik mesin kalung dan teknik produksi. Secara berkala perseroan telah mendatangkan pula ahli desaian dengan spesialisasi pemasangan permata. Mereka akan membantu perseroan dalam rangka alih teknologi, sehingga secara bertahap kualitas produk dapat ditingkatkan melalui tenaga bangsa Indonesia sendiri.

4.1.6. Bidang Usaha

Perseroan memproduksi bermacam – macam jenis perhiasan yang terbuat dari emas seperti kalung, cincin, liontin. Dengan jaringan pemasaran yang dimiliki, usaha perseroan telah berkembang dengan baik sehingga berperan besar di pasar dalam

negeri dan dapat diserap di pasar luar negeri. Kapasitas produksi dari tahun ke tahun terus ditingkatkan sesuai dengan besarnya potensi pasar.

4.1.7. Produksi

Hasil produksi perseroan adalah perhiasan emas yang terbuat dari campuran antara emas, perak, tembaga dan bahan lainnya. Perhiasan emas tersebut diproses dengan kombinasi antara mesin dan tenaga manusia. Oleh sebab itu, walaupun peranan mesin sangat besar, factor kerajinan tangan manusia juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya.

Proses produksi dari produk yang dihasilkan melalui beberapa tahap, sejak bahan baku masuk sampai selesai menjadi perhiasan emas yang siap dijual, proses produksi perhiasan terdiri dari dua macam yaitu :

1. Chain Processing
2. Casting Processing

Chain processing adalah proses perbuatan kalung yang dimulai dengan menggunakan mesin, kemudian diselesaikan dengan menggunakan tangan. Sedangkan casting processing adalah proses pembuatan perhiasan yang dimulai dengan membentuk perhiasan dengan cara dituangkan ke dalam cetakan.

Kedua proses produksi perhiasan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2. sebagai berikut :

Gambar 4.2 Proses Produksi Perhiasan PT Oro Argento Indonesia

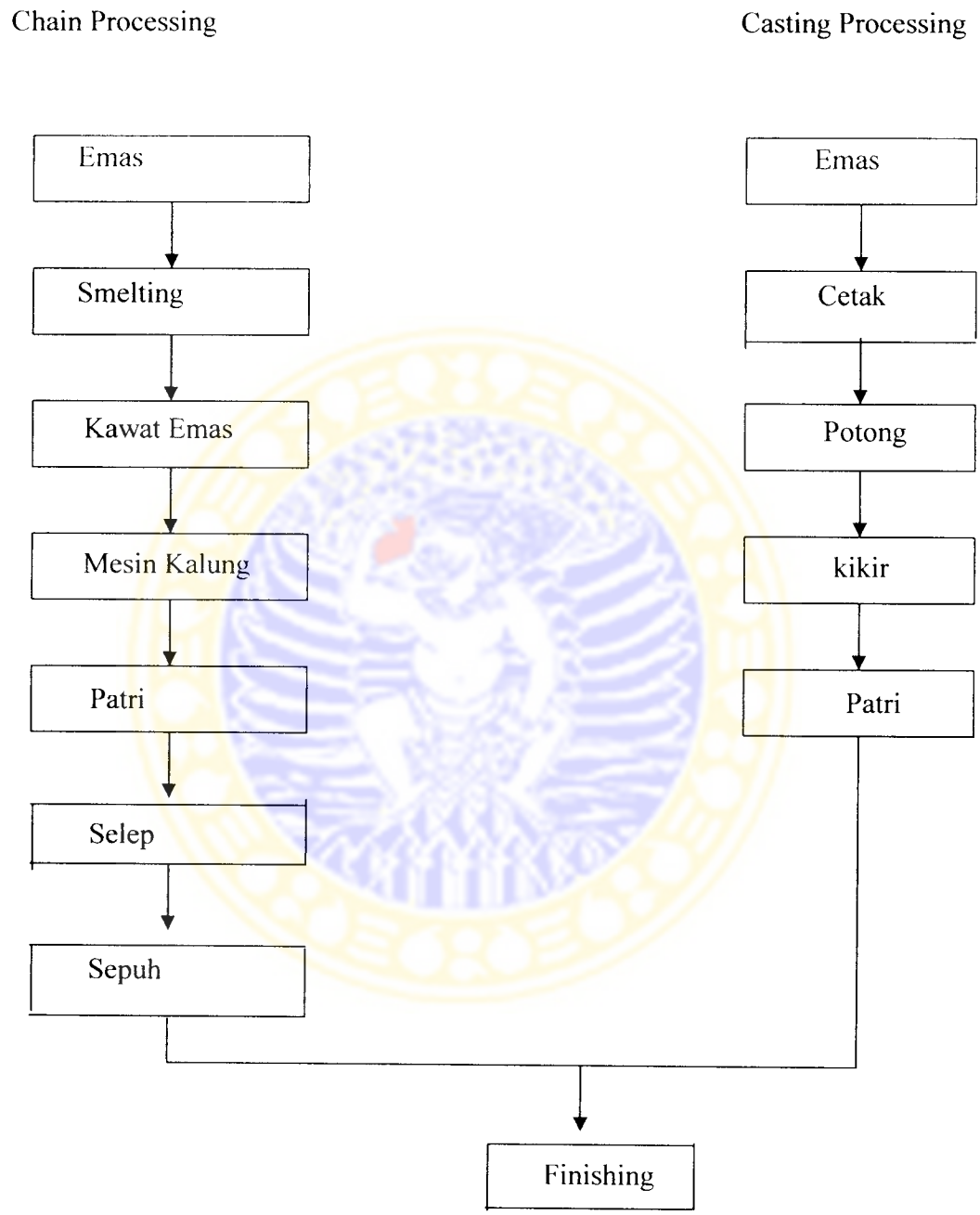

Sumber : Data Perusahaan

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Pedagang Eceran Sebagai Pengusaha Kena Pajak

Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pedagang eceran dikenakan PPN secara bertahap, yaitu: Tahap pertama diterapkan sejak 1 April 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991, yang untuk sementara dibatasi hanya terhadap pedagang eceran yang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak memperoleh jumlah peredaran bruto mencapai jumlah satu milyar rupiah atau lebih. Pedagang eceran yang memenuhi kriteria ini dinamakan Pedagang Eceran Besar (PEB). Pedagang eceran yang memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran Besar diyakini mampu menyelenggarakan administrasi bagi perusahaan bahkan mampu menyelenggarakan pembukuan, sehingga juga memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi PPN untuk perusahaannya.

Tahap kedua diterapkan sejak 1 Januari 1995 berdasarkan Pasal 4 huruf a jo Pasal 1 huruf k dan 1 UU PPN 1984. Kedua pasal ini tidak mengenal lagi istilah pedagang eceran besar, melainkan pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan. Kegiatan usaha perdagangan memiliki pengertian lebih luas karena meliputi pedagang besar dan pedagang eceran. Dengan demikian maka sejak 1 Januari 1995 PPN juga dikenakan atas penyerahan JKP yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan seluruh pedagang eceran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 jo Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

12/PJ/1995 tanggal 6 Februari 1995 yang mengatur tentang SPT Masa PPN 1195 dan 1195 PE merumuskan pengertian Pedagang Eceran sebagai berikut:

1) Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:
   - menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
   - menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan
   - melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 ini dihapus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002 sehingga mulai 1 Juni 2002, tidak ada lagi rumusan Pedagang Eceran dalam Peraturan Pemerintah ini. Definisi tersebut kemudian dialihkan ke Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 melalui perubahan yang dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

253/KMK. 03/2002 tanggal 31 Mei 2002. Rumusan pedagang eceran dalam kedua keputusan yang disebut terakhir pada dasarnya sama dengan rumusan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tersebut di atas.

2) Jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun buku atau bagian dari tahun buku melebihi batasan Pengusaha Kecil.

3) Pengusaha yang disamping menyerahkan barang juga menyerahkan jasa, dan 50% atau lebih dari seluruh jumlah penyerahan berasal dari penyerahan barang, maka pengusaha ini termasuk kedalam kriteria Pedagang Eceran.

4.2.2 Cara Menghitung Pajak yang Terutang sebelum Masa Pajak Juni 2002

Cara menghitung pajak yang terutang atas penyerahan barang yang dilakukan oleh PKP Pedagang Eceran diatur dalam beberapa produk hukum sebagai berikut:

a. Berdasar Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 143 Tahun 2000 PKP Pedagang Eceran dapat memilih Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, dalam menghitung pajak yang terutang dapat memilih menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan cara sebagai berikut:

   1) PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak = 10% x Harga Jual Barang Kena Pajak.

   2) PPN yang dibayar oleh Pedagang Eceran = 10% x 20% x jumlah seluruh

penyerahan barang dagangan.

Dalam Surat Edaran SERI PPN 5-95, ditegaskan bahwa penyerahan barang dagangan dimaksudkan meliputi Barang Kena Pajak, bukan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan bukan Jasa Kena Pajak. PKP PE yang semula memilih menggunakan Dasar Pengenaan Pajak dengan Nilai Lain dan ingin kembali menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984 dan perubahannya wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat PKP dikukuhkan.

c. Dalam hal penghitungan PPh-nya memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, ketentuan tentang pedoman pengkreditan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 553/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tidak berlaku bagi PKP Pedagang Eceran menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

d. Meskipun demikian, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP-12/PJ./1995 tanggal 15 Pebruari 1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.53/1995 tanggal 6 Pebruari 1995, diberikan penegasan sebagai berikut:

1) PKP Pedagang Eceran yang tidak menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPP tempat pengukuhan;

2) Dalam hal Pedagang Eceran disamping melakukan perdagangan eceran

juga melakukan kegiatan lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) apabila jumlah peredarannya yang berasal dari kegiatan lain lebih dari 50% dari seluruh jumlah peredaran barang dan jasa, maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan wajib menggunakan SPT Masa PPN bentuk formulir 1195.

b) sebaliknya apabila jumlah peredaran yang berasal dari kegiatan lain tidak melebihi 50% dari seluruh jumlah peredaran barang dan jasa, maka Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan SPT Masa PPN bentuk formulir 1195PE yaitu SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

e. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

(1) pada dasarnya PKP Pedagang Eceran menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sehingga SPT Masa PPN-nya adalah Formulir 1195PE.

(2) Bagi PKP PE yang semula menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak kemudian ingin kembali menggunakan mekanisme pengreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib memberi-tahu Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

4.2.3 Mekanisme Pengenaan PPN terhadap PKP Pedagang Eceran Mulai Masa Pajak Juni 2002

Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2000 tanggal 31 Mei 2002, Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 yang mengatur mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan BKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang Eceran dicabut. Pencabutan ini mulai berlaku sejak 1 Juni 2002. Sebagai penggantinya ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 dan Nomor 253/KMK.03/2002. Ketentuan yang baru ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 sehingga sejak Masa Pajak Juni 2002, bagi PKP yang penghitungan PPh-nya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, ditetapkan pedoman penghitungan pengreditan Pajak Masukan sebagai berikut:

   1) Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang PPN pada Masa Pajak yang bersangkutan dengan tarif PPN.

   2) Adapun yang dimaksud dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto adalah tidak termasuk PPN.

   3) Untuk penyerahan BKP oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Pajak Masukan yang dapat dikrediikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran.

4) Untuk penyerahan PKP yang dilakukan oleh PKP selain Pedagang Eceran, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak

5) Untuk penyerahan JKP, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 setelah diubah antara lain dirumuskan bahwa Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dengan adanya ketentuan yang baru ini maka mulai Masa Pajak Juni 2002, terjadi perubahan yang signifikan dalam mekanisme pengenaan PPN terhadap PKP Pedagang Eceran sebagai berikut:

(1) Karena Wajib Pajak PPh yang diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan tidak mampu menyelenggarakan pembukuan, maka bagi PKP Pedagang Eceran yang mampu menyelenggarakan pembukuan tidak boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini berarti, pengreditan Pajak Masukannya menggunakan pola yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) UU PPN 1984.

(2) Sejak Masa PajakJuni 2002, PKP Pedagang Eceranyang penghitungan PPh-nya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto pelaporan PPN-nya menggunakan SPT Masa PPN 1195

(3) Sejak 1 Juni 2002, ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ/1995 tanggal 6 Februari 1995, yang mengatur tentang SPT Masa PPN 1195 PE secara yuridis tidak berlaku karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/ KMK.03/2002.

(4) Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas maka sejak Masa Pajak Juni 2002, SPT Masa PPN 1195PE sudah tidak ada lagi.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2000 tanggal 31 Mei 2002 diatur mekanisme pengenaan PPN terhadap PKP Pedagang Eceran yang penghitungan PPh-nya tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Secara garis besar pengaturannya sebagai berikut:

1) Yang dimaksud dengan Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi atau Badan selaku pedagang eceran yang menyelenggarakan pembukuan.

2) Atas penyerahan barang dagangan oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, terutang PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual pada SPT Masa PPN.

3) Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang melakukan penyerahan BKP, wajib membuat Faktur Pajak, memungut

dan menyetor pajak yang terutang, serta melaporkannya

4) Pengreditan Pajak Masukannya diatur sebagai berikut:

a) PKP Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sebelumnya menggunakan nilai, lain sebagai dasar pengenaan pajak, dapat mengreditkan Pajak Masukan atas perolehan barang dagangan yang sampai dengan akhir 31 Mei 2002 belum terjual sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (9) UU PPN 1984.

b) Pengreditan tersebut dilakukan dengan cara membuat stock opname terhadap barang dagangan yang belum terjual dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak 1 Juni 2002.

c) Pajak Masukan atas perolehan barang-barang selain barang dagangan setelah tanggal 30 April 2002, masih dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran mulai Masa Pajak Juni 2002 sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (9) UU PPN 1984.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Toko Emas

PT. Oro Argento Indonesia bergerak dalam bidang pabrikan sekaligus toko emas dan termasuk dalam kategori pengusaha toko emas perhiasan. Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 83/KMK.03/2002 tanggal 03/28/2002 bahwa pengertian Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun

penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain, yang memiliki karakteristik sebagai pedagang eceran. Atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari harga jual emas perhiasan, dan wajib membuat Faktur Pajak, memungut, dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, serta melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, Pengusaha Toko Emas Perhiasan dapat menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara sebagai berikut :

a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas adalah sebesar 10% X Harga Jual Emas Perhiasan

b. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar 10% X 20% X jumlah seluruh penyerahan Emas Perhiasan

Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan Emas Perhiasan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak tidak dapat dikreditkan mengingat dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar telah diperhitungkan sebagai Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dalam rangka kegiatan usaha.

4.3.2 Perbandingan Penerapan Akuntansi PPN terhadap Laporan Fiskal

Dalam menjalankan usaha, Pengusaha Toko Emas Perhiasan dapat diberi kebebasan dalam mencatat transaksi dengan dua metode, yaitu metode menggunakan pembukuan dan metode tidak menggunakan pembukuan. Dari kedua penerapan metode tersebut Pengusaha Toko Emas memiliki konsekuensi akuntansi dan perpajakan yang berbeda pula. Sebagian besar Pengusaha Toko Emas tidak menyelenggarakan pembukuan untuk mencatat transaksi bisnisnya. Berikut disampaikan contoh penghitungan terhadap PT. Oro Argento Indonesia disajikan sebagai berikut :

PT. Oro Argento Indonesia
Neraca
Per 31 Desember 2004
(dalam rupiah)

AKTIVA	
AKTIVA LANCAR	
Kas	253,716
Bank	78,780
Persediaan	183,472,107
Pajak dibayar dimuka	1,138,264
Jumlah Aktiva Lancar	**184,942,867**
AKTIVA TETAP	
Harga Perolehan	239,326,942
Akumulasi penyusutan	87,081,698
Nilai Buku	**152,245,245**
JUMLAH AKTIVA	**337,188,111**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KEWAJIBAN	
Hutang bank	120,989,404
Hutang pajak	779,409
Jumlah Kewajiban	**121,768,813**
EKUITAS	
Modal	200,000,000
Laba ditahan	8,422,064
Laba tahun berjalan	6,997,234
Jumlah Ekuitas	**215,419,298**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**337,188,111**

PT. Oro Argento Indonesia
Laporan Laba Rugi
Periode 31 Desember 2004
(dalam rupiah)

Penjualan		773,991,718
Harga Pokok Penjualan		707,711,855
Laba Kotor		66,279,863
Beban Operasional		
Gaji Staf	21,788,000	
Biaya Listrik	10,909,504	
Biaya Telepon	4,539,684	
Biaya Transport	729,835	
Biaya Keperluan Kantor	1,070,863	
Biaya Peny. kendaraan	3,370,009	
Biaya Peny. bangunan	2,515,199	
Biaya Peny. Inventaris	638,118	
Biaya Pemeliharaan kendaraan	1,918,849	
Biaya reklame dan perijin	695,000	
Biaya Pajak	1,423,835	
Biaya Pemeliharaan Inventaris	1,316,750	
Jumlah Beban Operasional		(50,915,644)
Laba Operasi		15,364,219
Pendapatan (Beban) Lain-lain		
Pendapatan Lain-lain	18,813,732	
Biaya Bunga	(25,718,541)	
Biaya Bank	(1,128,975)	
Biaya amortisasi pra-operasi	(259,985)	
Biaya Lain-lain	(73,216)	
Jumlah Beban Lain-lain		(8,366,985)
Laba Bersih		6,997,234

PT. Oro Argento Indonesia

Laporan Harga Pokok Produksi

Periode 31 Desember 2004

(dalam rupiah)

Pembelian		
Bahan Emas	739,322,654	
Bahan Perak	5,191,643	
Bahan Kuningan	234,590	
Bahan Tembaga	21,881	
Batu Permata	3,956,188	
Patri Kimia	8,720	
Jumlah pemakaian bahan		748,735,676
Biaya Pabrikasi		
Gaji dan Upah	32,716,160	
Biaya penyusutan mesin	9,545,788	
Biaya kimia	3,374,236	
Keperluan produksi	2,492,776	
Pemeliharaan mesin dan inventaris	1,694,081	
Bahan bakar	1,339,015	
Biaya penyusutan inventaris	444,435	
Pemeliharaan bangunan	60,580	
Jumlah biaya Pabrikasi		51,667,071
Jumlah Biaya Produksi		800,402,747
Persediaan awal bahan baku	2,317,600	
Persediaan akhir bahan baku	(93,735,879)	
Persediaan awal barang dalam proses	5,131,817	
Persediaan akhir barang dalam proses	(9,238,614)	
Persediaan awal barang jadi	37,047,638	
Persediaan akhir barang dalam proses	(13,027,671)	
		(71,505,109)
Kerugian kerusakan barang		(21,185,792)
Harga Pokok Penjualan		**707,711,846**

Dari uraian laporan keuangan PT. Oro Argento Indonesia tersebut diatas dapat diterapakan 2 (dua) metode penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

1. Tidak menggunakan pembukuan

   Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang tidak menggunakan pembukuan dan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Nilai Lain, Pajak Pertambahan Nilainya yaitu sebesar 10% x 20% x jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan. Dalam hal Pengusaha Toko Emas Perhiasan memilih menggunakan Nilai Lain, pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan Emas Perhiasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

   Pajak Keluaran :

Penyerahan BKP = 10% x 20% x 773.991.718	=	15.479.834,36

   Pajak Masukan :

Pajak masukan atas penyerahan tidak dapat dikreditkan	0
Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar	15.479.834,36

   Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar sebelum tanggal 15 bulan berikutnya serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pedagang Eceran.

2. Menggunakan pembukuan

Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan pembukuan, Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 10% x jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan. Dalam hal Pengusaha Toko Emas Perhiasan memilih menggunakan pembukuan, pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan Emas Perhiasan dapat dikreditkan. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN tahun 2000.

Pajak Keluaran :

Penyerahan BKP = 10% x 773.991.718	=	77.399.171,8
Pajak Masukan :		
Pajak masukan = 10% x 748,735,676	=	74.873.567,6
Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar		2.525.604,2

Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan pembukuan dan tidak menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Toko Emas Perhiasan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar sebelum tanggal 15 bulan berikutnya serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Atas penerapan dari 2 (dua) metode penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai tersebut diatas dapat dijabarkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan fiskal antara lain :

1. Tidak menggunakan pembukuan

   Pajak Penghasilan yang terutang atas Pengusaha Toko Emas yang tidak menggunakan pembukuan adalah berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto bagi pengusaha toko emas adalah sebesar 12,5%. Perhitungan penghasilan kena pajaknya adalah sebagai berikut :

   Penjualan = 773.991.718

   Perkiraan Penghasilan Neto = 12,5% x 773.991.718 = 96.748.964,7

   Pajak terutang :

10% x 50.000.000,-	=	5.000.000
15% x 46.748964,7	=	7.012.344,7
		12.012.344,7

2. Menggunakan pembukuan

   Pajak Penghasilan yang terutang atas Pengusaha Toko Emas yang menggunakan pembukuan adalah berdasarkan Laporan Laba Rugi perusahaan. Perhitungan penghasilan kena pajaknya adalah sebagai berikut :

Penjualan	=	773.991.718
Harga Pokok Penjualan	=	(707.711.846)
Laba kotor	=	66.279.863

Beban Operasional	=	(50.915.644)
Laba Operasi	=	15.364.219
Pendapatan (beban) lain-lain	=	(8.366.985)
Laba bersih	=	6.997.234

Pajak terutang :

10% x 6.997.234 = 699.723,4

Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan, terdapat perbedaan yang signifikan antara metode tidak menggunakan pembukuan dan menggunakan pembukuan. Apabila tidak menggunakan pembukuan besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah sebesar Rp 12.012.344,7. Sedangkan apabila menggunakan pembukuan pajak penghasilan yang terutang adalah sebesar Rp 699.723,4. Dari penerapan metode ini terdapat penghematan pajak sebesar Rp 11.312.621,3.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan beberapa simpulan dan saran - saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh perusahaan.

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, analisis, dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengusaha toko emas sebagai pabrikan sekaligus toko emas sebagai bagian dari distribusi dapat memilih metode pencatatan transaksi dengan pembukuan atau tanpa pembukuan. Pada dunia usaha, pengusaha toko emas lebih banyak yang tidak menggunakan pembukuan.
2. Kedua alternatif metode tersebut memiliki pengaruh terhadap aspek perpajakan yang berbeda. Jika tidak menggunakan pembukuan dan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Nilai Lain, Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar 10% x 20% x jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan. Pajak Masukan apabila pengusaha menggunakan Dasar Pengenaan Pajak dengan Nilai Lain tidak dapat dikreditkan. Jika menggunakan pembukuan, Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 10% x jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan. Dalam hal Pengusaha Toko Emas Perhiasan memilih menggunakan pembukuan, pajak masukan yang berkenaan dengan

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

penyerahan Emas Perhiasan dapat dikreditkan. Selisih penghematan Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah sebesar Rp 12.954.230,16,-

3. Selain Pajak Pertambahan Nilai, ada aspek pajak penghasilan yang berbeda dari metode tersebut. Pajak Penghasilan yang terutang atas Pengusaha Toko Emas yang tidak menggunakan pembukuan adalah berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto bagi pengusaha toko emas adalah sebesar 12,5%. Pajak Penghasilan yang terutang atas Pengusaha Toko Emas yang menggunakan pembukuan adalah berdasarkan Laporan Laba Rugi fiskal perusahaan. Selisih penghematan pajak penghasilan dari dua metode tersebut adalah sebesar Rp 11.312.621,3.

5.2 Saran

Setelah dikemukakan beberapa simpulan yang diuraikan diatas, maka saran yang dapat diajukan atas restrukturisasi perusahaan dengan menggunakan nilai buku adalah sebagai berikut :

1. Dalam dunia usaha meskipun sebagian besar pengusaha toko emas tidak menggunakan pembukuan, akan tetapi tinjau dari aspek akuntansi dan perpajakan yang ada terutang Pajak Pertambahan Nilai dan hubungannya dengan laporan keuangan fiskal lebih menguntungkan menggunakan pembukuan. Dalam skala besar, dengan menggunakan pembukuan pengusaha yang bergerak dibidang toko emas akan dapat memperhitungkan berapa pajak yang harus dibayar dengan lebih sistematik.

2. Agar setiap perusahaan selaku Wajib Pajak selalu memperhatikan segala aspek perpajakan yang ada, sebab apabila kita jeli dan teliti akan ditemukan suatu celah (*loophole*) suatu peraturan perpajakan. Apabila kita sudah dapat menemukan celah tersebut maka bagi sisi perusahaan, kita dapat merencanakan kewajiban-kewajiban perpajakan dan melakukan penghematan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

……., 2000, *Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000*, CV. Eko Jaya, Jakarta.

……., 2003, *Indonesia Tax Review, SMARTaxes Publishing member of Lembaga Manajemen Formasi*, Volume II, Edisi 22.

……., 2003, *Indonesia Tax Review, SMARTaxes Publishing member of Lembaga Manajemen Formasi*, Volume II, Edisi 25.

Buku Pedoman Tata Cara Penulisan Praproposal, Proposal Penelitian, Skripsi, pembimbingan dan pengujian skripsi, 2001. Fakultas Ekonomi Unair, Surabaya.

Djatmiko, Hary, 1995, *Laporan Keuangan Fiskal*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.

Ikatan Akuntan Indonesia, 1999, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Nomor 83/KMK.03/2002, tentang : "*Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan*".

Keputusan Dirjen Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Nomor KEP-168/PJ/2002, tentang : "*Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan*".

Moleong, Lexy J, 1996, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sukardji Untung, 1999, *Pajak Pertambahan Nilai*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yin, Robert K, 2000, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta